



www.esaunggul.ac.id


PERTEMUAN-5
Dr. HOSIZAH, SKM, M.KM
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

PMK 269 TAHUN 2008 TENTANG REKAM MEDIS

HOSIZAH

Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan

Universitas Esa Unggul Jakarta



PERATURAN TENTANG REKAM MEDIS

- Pertama di Indonesia: Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a Tahun 1989 tentang Rekam Medis (749a/Menkes/PER/XII/1989)
- Revisi: Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis (269/Menkes/PER/III/2008)

PEOPLE FORGET



RECORD REMEMBER

REKAM MEDIS vs REKAM MEDIK

PORMIKI (1989) → keterangan langsung dari Ketua Pusat PP Bahasa, Dep. P&K

Bahasa Inggris akhiran IC → misalnya medic akan diterjemahkan → sebagai medik (akhiran i dan k)

Jika berakhiran dengan CAL misalnya medical maka diterjemahkan → sebagai is jadi medis bukan medik.

Rekam Medis bukan Rekam Medik

NOMENKLATUR

1. Rekam Medis (RM)
2. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
3. Perekam Medis (PM)
4. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK)
5. Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)

TUGAS INDIVIDU

1. Baca Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
2. Kerjakan soal di bawah ini:
 - 1) Jelaskan pengertian Rekam Medis, dan Pasien!
 - 2) Jelaskan pemanfaatan rekam medis!
 - 3) Bagaimana Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis?
 - 4) Siapa yang bertanggungjawab menjaga kerahasiaan informasi pasien?
 - 5) Kapan informasi pasien boleh dibuka?
 - 6) Siapa pemilik rekam medis?
 - 7) Siapa yang bertanggungjawab menjaga terhadap rekam medis?
 - 8) Berapa lama rekam medis harus disimpan?